



PUTUSAN

Nomor: 218/Pdt.G/2011/PA.Mbl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Batang Hari, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Batang Hari, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak, memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 21 Nopember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor: 218/Pdt.G/2011/PA.Mbl, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No: 218/Pdt.G/2011/PA.Mbl



1. Bahwa, pada tanggal 15 Maret 2007 Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon sebagai mana alamat tersebut di atas dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXX Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XX/XXX/XXXX tanggal 09 April 2007;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 6 bulan, terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagai mana alamat Pemohon di atas;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa, sebelum pernikahan status Termohon janda mempunyai anak tiga dan Pemohon berstatus duda mempunyai anak satu, sedangkan anak dari Termohon yang paling tua tidak setuju dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - b. Bahwa, Termohon lebih mengikuti kehendak anaknya dari pada mendengarkan kata-kata dan nasehat dari Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Termohon sudah tiga kali mengarakakan lebih baik kita pisah saja karena sudah tidak ada kecocokan karena sering bertengkar;

d. Termohon sudah tiga kali pergi meninggalkan Pemohon kalau terjadi pertengkaran, pernah Termohon pergi hanya gara-gara Pemohon menyuruh membeli es untuk pekerja yang bekerja membangun rumah;

5. Bahwa, Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2010, disebabkan Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa anak minta belikan komputer sedangkan Pemohon hanya memiliki uang sebanyak 4.000.000,- (empat juta rupiah) hasil dari panen sawit lalu Pemohon mengatakan tolong Termohon tambah sisanya untuk membeli komputer akan tetapi Termohon marah-marah tetap memaksa minta uang dari Pemohon, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah dan pisah dari Pemohon sampai sekarang sudah \pm 1 tahun 6 bulan Termohon pergi dan tidak pernah kembali;

6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud



bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil serta telah dilakukan mediasi oleh mediator yang bernama Drs. MUCHIDIN, MA tertanggal 19 Desember 2011 tetapi tidak berhasil, lalu



pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat
Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut,
Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa posita tentang identitas Pemohon dan Termohon adalah benar;
- Bahwa posita Pemohon nomor 1 adalah benar;
- Bahwa posita Pemohon nomor 2 sebagian benar dan sebagian salah. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama pertama di rumah orang tua Pemohon selama 6 bulan namun kemudian tinggal bersama di rumah kediaman bersama di XXXXXX bukan di XXXXXX seperti yang disebutkan Pemohon dalam positanya;
- Bahwa posita Pemohon nomor 3 adalah benar;
- Bahwa posita Pemohon nomor 4. Tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan adalah benar;
- Bahwa posita Pemohon nomor 4.a adalah benar;
- Bahwa posita nomor 4.b adalah tidak benar. Bahwa anak-anak bawaan Termohon telah dewasa dan berumah tangga sendiri sehingga mereka tidak lagi bergantung kepada Termohon oleh karenanya tidak benar jika Termohon lebih mengikuti kehendak anak-



anak Termohon dari pada mendengarkan kata-kata dan nasehat dari Pemohon;

- Bahwa posita Pemohon nomor 4.c adalah benar,
- Bahwa posita Pemohon nomor 4.d adalah benar jika Termohon telah tiga kali pergi meninggalkan Pemohon namun penyebabnya bukan seperti yang disebutkan Pemohon mengenai masalah es batu namun karena sikap Pemohon yang berkata kasar dan terkadang mengancam kepada Termohon, bahkan Pemohon pernah berusaha untuk membakar Termohon dengan menyiramkan bensin ke badan Termohon
- Bahwa posita Pemohon nomor 5 sebagian benar dan sebagian salah, benar puncak perselisihan terjadi pada tanggal 11 Agustus 2010 namun tidak benar penyebabnya seperti yang disampaikan Pemohon dalam positanya, yang benar pada tanggal tersebut memang ada tamu yang datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk menawarkan komputer kepada anak bawaan Termohon dan ketika itu Termohon menjawab nantilah pak kalau ada rejeki dari kebun Bapak namun Bapak yang dimaksud disini adalah bapak kandung dari anak bawaan Termohon yang meninggalkan kebun untuk anak-anaknya namun justeru Pemohon salah sangka, Pemohon mengira kata “bapak” tersebut adalah dirinya, kemudian Pemohon marah-marah. Bahwa benar kemudian Termohon pulang ke rumah anak Termohon dan berpisah



tempat tinggal yang hingga sekarang telah kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya;

Bahwa posita Pemohon nomor 6 adalah benar, pernah drupayakan perdamaian sebanyak 1 kali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap seperti pada jawaban Termohon semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Batang Hari Nomor : XX/XXX/XXXX tanggal 9 April 2007, telah di cocokan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti tertulis tersebut Termohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa disamping itu bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I** bin ISKANDAR, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di XXXXXX Kabupaten Batang Hari, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon di XXXXX
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sesudah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman bersama di XXXXX
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak namun pada pernikahan mereka sebelumnya keduanya telah mempunyai anak masing-masing yaitu Pemohon mempunyai satu orang anak sedangkan Termohon mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun kemudian pada pertengahan tahun 2010 Pemohon pulang dan kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon sendiri dan berpisah tempat tinggal dengan Termohon karena Termohon tinggal di rumah anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon dan sebelumnya saksi juga tidak pernah mendengar / melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sesudah 3 bulan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, saksi mengetahui ada usaha perdamaian yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon di Desa namun tidak berhasil dan justeru kemudian terjadi pembagian harta bersama yang diselesaikan



dengan bantuan aparat desa setempat, ketika itu saksi hadir;

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXXXXX Kabupaten Batang Hari, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi adalah keluarga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sesudah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama pertama di rumah orang tua Pemohon kemudian di rumah kediaman bersama di XXXXXX;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak namun pada pernikahan mereka sebelumnya keduanya telah mempunyai anak masing- masing yaitu Pemohon mempunyai satu orang anak sedangkan Termohon mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun- rukun saja namun kemudian pada pertengahan tahun 2010 Pemohon pulang dan kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon sendiri dan berpisah tempat tinggal dengan Termohon karena Termohon tinggal di rumah anaknya;



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon dan sebelumnya saksi juga tidak pernah mendengar / melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui bahwa selama pernikahan mereka Termohon pulang ke rumah anaknya sebanyak 2 kali;

- Bahwa saksi hanya mengetahui penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon disebabkan masalah laptop, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Pemohon dan Termohon;

Bahwa semenjak perpisahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada hubungan baik kembali dan berpisah hingga sekarang telah kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya;

- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan dan pada kesimpulannya secara lisan Pemohon dan Termohon menyatakan tetap pada permohonan dan jawabannya serta mohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini memperoleh putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan



merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKIMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terdapat diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya namun tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator yang bernama Drs. MUCHIDIN, MA tertanggal 19 Desember 2011;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun 5 bulan



sesudah pernikahannya mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap- sikap Termohon seperti Termohon lebih mengikuti kehendak anaknya daripada mendengarkan kata- kata dan nasehat dari Pemohon. Termohon sering mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dengan Pemohon dan jika terjadi pertengkaran Termohon pulang ke rumah anaknya yang puncaknya pada tanggal 11 Agustus 2010 disebabkan karena pertengkaran menyebabkan Termohon pulang ke rumah anaknya dan berpisah dengan Pemohon hingga sekarang telah kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa atas dalih- dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon pada prinsipnya membenarkan adanya perselisihan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon walaupun ada perbedaan versi antara Pemohon dan Termohon tentang penyebab terjadinya perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yaitu foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor. **XX/XXX/XXXX** yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **XXXXXX** tanggal 15 Maret 2007, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak- pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi - saksi yang bernama **SAKSI**



I dan SAKSI II dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah 1 tahun lebih dan selama itu tidak ada arah menuju kerukunan yang mana keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon dan oleh Pemohon serta Termohon keterangan saksi tersebut diterima dan atau tidak berkeberatan dengan keterangan para saksi tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formil dan materiil sebagaimana pasal 172, 308 dan 309 R.bg telah terpenuhi sehingga sudah patut dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, alat bukti tertulis dan saksi-saksi maka terbukti adanya fakta bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Maret 2007, bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis namun kemudian semenjak 1 tahun 5 bulan setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sejak bulan Agustus tahun 2010 disebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, pulang ke rumah anaknya sehingga berpisah dengan Pemohon hingga sekarang telah kurang lebih telah 1 tahun 6 bulan lamanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atau ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah maka berdasarkan hal tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak sesuai dengan tujuan dan maksud yang terkandung dalam ketentuan diatas dan jika Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dimana hal tersebut ditunjukkan dengan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang telah 1 tahun 6 bulan lamanya dan selama itu sudah tidak ada lagi arah menuju kerukunan diantara keduanya bahkan Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon meskipun telah dinasehati oleh Majelis hakim untuk rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak sehingga perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227



عليه

سميعاً فان للطلاق عزموا وان

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al- Baqarah: 227)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Ter mohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1)



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon :

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **XXXXXX** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1433 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian yang terdiri dari **RONI FAHMI, S. Ag. MA** sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dan MASALAN BAINON, S. Ag serta SITI ALOSH FARCHATY, SHI sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SRI WAHYUNI, SHI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota Ketua Majelis

MASALAN BAINON, S.Ag. RONI FAHMI, S.Ag., MA
Hakim Anggota

SITI ALOSH FARCHATY

S.HI.

Panitera Pengganti,

SRI WAHYUNI, SHI

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 391.000,- |

Panitera
Pengadilan Agama Muara Bulian

BAHARUDDIN DJALIL. SH.

Hal. 17 dari 13 hal. Put. No: 218/Pdt.G/2011/PA.Mbl